

STUDI TENTANG PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RESPEN TUBU KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU

Nabori Aditya¹

Abstrak

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis Hubungan Motivasi Kerja Dengan Disiplin Kerja Pegawai. Latar belakang dari penelitian ini adalah motivasi kerja menjadi sesuatu yang dominan dalam suatu organisasi dan disiplin kerja pegawai merupakan sesuatu yang berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

Jenis penelitian ini menurut tingkat eksplanasinya adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan populasi yang berjumlah 48 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan observasi langsung di lapangan. Data dikumpulkan dianalisis dengan analisis statistik menggunakan rumus Korelasi Rang Spearman.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama, disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kategori tinggi. Kedua, Motivasi Kerja mempunyai hubungan dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketiga, bersarnya tingkat korelasi yang diperoleh antara variabel motivasi kerja dengan disiplin kerja pegawai adalah 0.400.

Kata Kunci: *pengawasan, pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

Pendahuluan

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian kewenangan Otonomi Daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: naboriaditya.na@gmail.com

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada Kabupaten/Kota bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia H.A.W. Widjaja.

Kerangka Dasar Teori

1. Pengawasan

Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan. Kusnadi, dkk (1999:265).

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Kabupaten/Kota.

2. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. (Lemhanas,1995:5)

Sedangkan menurut Sajogyo dan Pudjiwati (1996:136) pembangunan Desa harus dilakukan menyeluruh terpadu dan terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat pokok-pokok rumusan dalam pembangunan Desa yaitu:

1. Prinsip-prinsip pembangunan Desa
2. Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Desa
3. Sasaran Pembangunan Desa
4. Objek dan Subjek Pembangunan

3. Infrastruktur

Menurut Grigg (dalam Robert J Kodoatie 2005:8), infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

4. Desa

Dalam PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Siagian (2003:108), mendefinisikan bahwa pembangunan Desa adalah keseluruhan dari proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang dilaksanakan dalam lingkungan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta memperbesar kesejahteraan dalam Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dalam (PPRI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (1998:9), bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dan menurut Suharsimi Arikunto (2005:234), bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil Penelitian

1. Pengawasan Secara Langsung

a. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk berdasarkan

usulan masyarakat desa yang bersangkutan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa yang berkerjasama sebagai mitra kerja yang berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dolle Ucan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Respen Tubu yang juga merupakan *Key Informan*:

“Tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.” (wawancara 21 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi sebagai mitra kerja bersama kepala desa yang bertugas membahas dan merancang suatu peraturan desa bersama kepala desa.

Lalu bagaimanakah cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan pembangunan,

Menurut Bapak Abdon Ucan selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebagai *Informan* :

“Sebelum melaksanakan pembangunan kami dari LPM akan mendapatkan arahan dari Kepala Desa Respen Tubu untuk melihat apa yang akan dibangun didesa, biasanya kami juga bertanya kepada Ketua RT setempat apa yang masyarakat di RT tersebut butuhkan dalam proses pembangunan, lalu semua inspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh ketua RT tersebut kami sampaikan kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa akan membuat rancangan pembangunan dan melaporkan ke BPD.” (Wawancara 24 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pembangunan yaitu dengan cara hubungan kerjasama dari LPM, Pemerintah Desa lalu kepada BPD yang akan memutuskan apakah pembangunan yang diajukan dapat dilaksanakan atau tidak, jika rencana pembangunan ditolak oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Pemerintah Desa tidak dapat melanjutkan pembangunan dan Kepala Desa akan meminta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melakukan survei ke dalam Desa lagi sampai rancangan yang disarankan oleh Kepala Desa disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka pembangunan dapat dilaksanakan

Dan bagaimana hubungan kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa itu sendiri, apakah berjalan dengan baik atau tidak.

Bapak Dolle Ucan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Respen Tubu sebagai *Key Informan* berpendapat bahwa :

“Hubungan kerjasama dari BPD dengan Pemerintah Desa berjalan dengan baik.” (Wawancara 24 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan dengan baik dilihat dari cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa berkoordinasi bisa dapat dikatakan hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan dengan baik.

b. Pengawasan pembangunan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu berupa inspeksi secara langsung merupakan tugas yang mewajibkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turun langsung kelapangan dalam rangka mengawasi secara langsung pembangunan yang ada di Desa Respen Tubu.

Bagaimanakah cara dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri dalam melakukan pengawasan.

Menurut Bapak Abdon Ucan selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Respen Tubu sebagai *Informan* :

“Yang saya tau cara BPD melakukan pengawasan itu seperti mereka akan membuat sebuah tim yang beranggotakan anggota BPD, Pemerintah Desa, anggota LPM, dan ada juga masyarakat desa yang dipilih kepala desa.” (Wawancara 24 Maret 2016)

Menurut hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa dalam melakukan suatu pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu membuat sebuah tim yang beranggotakan dari 2 kaur pemerintah desa, beberapa anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan beberapa masyarakat.

Gambar 4.1
Alur Pengawasan Pembangunan Desa Respen Tubu



Sumber : Dokumen Penulis

Alur pembentukan tim mengikuti kinerja tim bentukan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah melakukan observasi maka bisa dapat

membuat laporan ditempat untuk memberikan hasil observasi kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa untuk mengevaluasi pembangunan Desa agar jika ditemukan kesalahan maka dapat segera tertanggulangi.

Tim yang bertugas dalam melakukan observasi pembangunan yang ada di Desa Respen Tubu yang melaksanakan observasi lapangan akan mendapatkan hasil dan dilaporkan langsung oleh Pemerintah Desa Respen Tubu. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas yang membentuk tim bertanggung jawab penuh terhadap kinerja tim yang dibentuk untuk mengawasi pembangunan yang ada di Desa Respen Tubu. Mulai dari pembentukan sampai dengan pelaporan hasil observasi lapangan yang telah dibuat

Pelaksanaan observasi oleh tim pengawasan bentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu memiliki kewajiban dalam memberikan laporan ditempat kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Kepala Desa sehingga kekurangan yang ada dapat segera teratasi tanpa harus menunggu laporan tertulis yang dapat memakan waktu lama. Laporan ditempat meliputi dokumen perencanaan pembangunan dan hasil evaluasi dari pengawasan secara langsung.

Tabel 4.2
Rencana Anggaran Pembangunan Lapangan Volley

NO	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp 1.110.000,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 20.446.000,-
3	Belanja Modal	Rp 35.571.000,-
	Total	Rp 57.427.000,-

Sumber : Daftar Rincian Kegiatan 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat rencana dari Pemerintah Desa yang disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu. Dokumen ini sebagai salah satu contoh laporan ditempat yang dibuat sebagai pedoman pembangunan lapangan volley yang masuk kedalam persyaratan untuk pelaksanaan pengawasan pembangunan dalam hal ini pelaporan ditempat dari hasil observasi pengawasan pembangunan di Desa Respen Tubu.

Lalu bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam pelaksanaan tugasnya, apakah pernah mengalami keterhambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut Bapak Badu Libun selaku Sekretaris Desa Respen Tubu sebagai *Informan* :

“Dalam melaksanakan tugas pembangunan di Desa, Pemerintah Desa dan BPD tidak pernah mengalami keterhambatan dalam melaksanakan tugasnya baik dalam melakukan pengawasan atau

pun pembangunan, pembangunan yang dilaksanakan selalu selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.(Wawancara 22 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum pernah mengalami keterhambatan dalam pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pembangunan di Desa Respen Tubu.

Dan apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Respen Tubu dengan baik atau tidak.

Menurut Bapak Dulle Ucan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *Key Informan* :

“Menurut saya, kami dari BPD sudah menjalankan tugas kami sebaik mungkin, tetapi kami tidak tahu kalau dari penilaian masyarakat desa atau dari pemerintah desa, apakah kami dari BPD sudah bagus dalam melaksanakan tugas kami atau belum.”
(Wawancara 21 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan pembangunan apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Desa di Desa Respen Tubu

Tabel 4.3
Pembangunan Desa Respen Tubu

No	Kegiatan	Ket
1	Pembangunan Lapangan Volly	ADD
2	Rehab Rumah Warga	ADD
3	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	ADD
4	Rehab Kantor Desa	ADD
5	Semenisasi Jalan	ADD
6	Pembangunan Pagar PAUD	ADD

Sumber :Rencana Kegiatan Desa 2015

Pengawasan pembangunan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat pelaksanaan pembangunan berupa pengecekan jumlah bahan yang telah disetujui anggaran pembangunannya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, jika pada saat pelaksanaan pembangunan ada jumlah bahan pembangunan yang tidak sesuai/kurang pada saat pelaksanaan pembangunan maka pembangunan akan langsung dihentikan dan kontraktor yang menyediakan bahan pembangunan tersebut akan langsung dipanggil Kepala Desa Respen Tubu dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjelaskan

kenapa bahan yang dibutuhkan bisa tidak sesuai dengan rincian anggaran bahan untuk pembangunan yang telah disepakati/disetujui.

c. Observasi Ditempat dan Laporan ditempat

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat Desa Respen Tubu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Respen Tubu dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat Desa. Pelaksanaan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu yang berupa pengawasan secara langsung ketempat pembangunan yang sudah direncanakan. Pengawasan secara langsung dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam membangun pengawasan secara langsung juga sebagai observasi ditempat yang dilakukan oleh tim dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Apakah tugas dari tim yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat melakukan pengawasan pembangunan di Desa Respen Tubu.

Menurut Bapak Drs. Darif Abot selaku Kepala Desa Respen Tubu sebagai *Informan* :

“Tim yang dibentuk oleh BPD bertugas melakukan pengamatan langsung ditempat dengan memperhatikan semua kegiatan pembangunan yang ada di Desa Respen Tubu. Dan juga sekaligus sebagai bagian pengawasan apabila ada kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pembangunan.”
(22 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa tugas dari tim yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini bertugas melakukan observasi ditempat dan juga sekaligus melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan di Desa Respen Tubu agar bila terjadi kesalahan dalam melakukan pembangunan di Desa dapat ditangani dengan cepat agar tidak menghambat proses pembangunan di Desa Respen Tubu.

Dan bagaimana caranya apabila didalam suatu pembangunan terjadi masalah, apa yang akan dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Bapak Badu Libun selaku Sekretaris Desa Respen Tubu sebagai *Informan* :

“Jika terjadi masalah pada saat melakukan pembangunan maka tugas dari tim pengawas adalah melihat masalah tersebut, apakah pembangunan dapat dilanjutkan apa tidak, jika bisa dilanjutkan maka akan dilanjutkan jika tidak bisa dilanjutkan maka tidak dilanjutkan.” (Wawancara 22 Maret 2016)

Dari pernyataan diatas dapat saya simpulkan bahwa apabila dalam melakukan pengawasan pada saat melakukan pembangunan, maka tim yang bertugas pada saat melakukan pengawasan akan melihat apa masalah yang terjadi ditempat, jika masalah yang dihadapi dapat diatasi maka pembangunan dapat

dilanjutkan jika masalah yang dialami tidak dapat diselesaikan seperti masalah yang ditimbulkan karena faktor alam seperti banjir, maka pembangunan harus ditunda terlebih dahulu.

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan Lembaga Desa penyeimbang penyelenggaraan Pemerintah Desa melakukan dua tahap pengawasan pembangunan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pengecekan pada saat selesainya laporan pertanggung jawaban pemerintah Desa. Pada saat pemerintah Desa Respen Tubu selesai mengerjakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang kemudian secara bersama – sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan pemerintahan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membandingkan hasil pengawasan secara langsung pada saat pelaksanaan pembangunan.

Apakah manfaat dari pengawasan secara tidak langsung yang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat melakukan pengawasan secara tidak langsung.

Menurut Bapak Abdon Ucan selaku Ketua Pemberdayaan Masyarakat sebagai *Informan* dengan menyatakan bahwa :

“Pengawasan tidak langsung yang diterapkan oleh BPD sangat membantu Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan proses pembangunan.”
(Wawancara 21 Maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung yang merupakan kewajiban tugas BPD Respen Tubu meliputi pemeriksaan laporan hasil kerja yang dilakukan oleh kontraktor maupun secara swadaya masyarakat.

Diketahui bahwa total anggaran yang didapat oleh Desa Respen Tubu adalah Rp 3.290.439.212,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) yang di dapatkan dari alokasi dana pemerintah kabupaten melalui program GERDEMA dan alokasi dana pemerintah pusat. APBDes Respen Tubu juga menggunakan seluruh anggaran tanpa surplus dan defisit.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Pengawasan pembangunan di Desa Respen Tubu

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi halangan dalam melaksanakan sesuatu atau kegiatan.

Menurut Bapak Dolle Ucan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu sebagai *Key Informan* :

“Dalam hal pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu tidak mendapatkan hambatan karena semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan.”
(Wawancara 22 Maret 2016)

Jadi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra kerja pemerintah Desa Respen Tubu tidak memiliki hambatan dalam pengawasan pembangunan di Desa Respen Tubu. Sistem yang dibuat dalam pengelolaan pemerintahan Desa berjalan dengan baik ditandai dengan tidak adanya hambatan dalam pengawasan pembangunan di Desa Respen Tubu.

b. Faktor Pendukung

Pemerintah Desa Respen Tubu dalam melaksanakan pembangunan berjalan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun Desa sehingga ada pengawasan dalam hal membangun agar apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal pengawasan juga memiliki faktor pendukung yang menjadi dorongan dalam melakukan kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu.

Menurut Bapak Dolle Ucan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu sebagai *Key Informan* :

“Pengawasan yang dilakukan BPD memiliki banyak faktor pendukung. Diantaranya adalah kooperatifnya Pemerintah Desa dalam bidang pembiayaan pembangunan sehingga pihak Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pelaksana kegiatan sama – sama terbuka dalam hal penggunaan anggaran. Yang kedua adalah fasilitas penunjang dalam pengawasan berupa alat kantor juga tersedia sehingga menunjang pengawasan. Ketiga adalah melibatkan RT sebagai mitra kerja pembantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga kerja pembangunan dapat efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.”(Wawancara 22 Maret 2016)

Tabel 4.5
Fasilitas kantor BPD

No	Barang	Jumlah
1	Meja	6 Buah
2	Kursi	10 Buah
3	Laptop	1 Buah
4	Papan Pengumuman	4 Buah
5	Mesin Tik	1 Buah
6	Printer	1 Buah
7	Kertas	4 rim

8	Tinta	2 botol
---	-------	---------

Sumber : Arsip BPD 2015

Dari tabel diatas menunjukkan fasilitas penunjang seperti laptop meja dan kursi dapat menjadi pendukung dalam pengawasan pembangunan di Desa Respen Tubu.

Fasilitas yang ada di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi faktor pendukung karena dapat membuat laporan secara rinci terhadap pembangunan yang ada di Desa Respen Tubu. Hal ini berarti bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat memerlukan fasilitas agar dapat menjalankan tugas fungsinya sebagai lembaga pengawasan.

Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka kesimpulan dari Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan di Desa Respen Tubu adalah:

1. Pengawasan secara langsung meliputi :

a. Inspeksi Langsung

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membentuk tim pengawas yang beranggotakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri dan akan langsung melakukan inspeksi di tempat pembangunan yang dilaksanakan.

b. Observasi ditempat

Tim yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu akan mengobservasi pelaksanaan pembangunan meliputi administratif dan kualitas bangunan.

c. Laporan Ditempat

Saat sudah dilakukan observasi maka tim yang dibentuk akan memberikan 2 laporan yaitu laporan ditempat berupa evaluasi kerja dan laporan secara tertulis.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pembangunan di Desa Respen Tubu

a. Faktor Pendukung

1. Kerjasama yang baik antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu
2. Sarana dan prasarana kantor yang memadai
3. Ketua RT membantu dalam mengawasi pembangunan

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran untuk berbagai pihak :

1. Untuk pemerintah Desa Respen Tubu agar menjaga kerjasama yang baik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan pembangunan di wilayah Desa Respen Tubu.
2. Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Respen Tubu agar dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dan *check and balance* dalam pengelolaan pemerintahan Desa Respen tubu.
3. Untuk masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi pembangunan di Desa Respen Tubu agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. GRAHA ILMU. Yogyakarta
- 2006, *Membangun desa Partisipasif*, GRAHA ILMU, Yogyakarta
- Anonim, 2006. *Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Fokusmedia. Jakarta
- Effendi, Bachtiar. 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta
- H.A.W.Widjaja, 1993, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. PUSTAKA PELAJAR. Yogyakarta
- Lauer, Robert H. 2003. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. PT RINEKA CIPTA. Jakarta
- LEMHANAS. 1995. *Pembangunan Nasional*. BALAI PUSTAKA, Jakarta
- , 1997, *Pembangunan Nasional*. BALAI PUSTAKA, Jakarta
- Manullang, M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: GajahM Mada University Press
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi. UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Jakarta : PT. Prench allindo
- Pemerintah Kabupaten Malinau, 2006, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Aerudin Putra. Kabupaten Malinau
- Sarwoto. 1985. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Seotomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Ranupandojo, Heidjrachaman. 1990. *Tanya Jawab Manajemen*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Soekarno, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo. Jakarta

Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. PT Bumi Aksara. Jakarta

_____. 1986. *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Dokumen-dokumen

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumber Lainnya

<http://katarizon.blogspot.com>